



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 29/HK.03.1/3502/2021

TENTANG

**UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor : 191/ORT.07-BA/3502/2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pembentukan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas:

1. menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat;
2. melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat;
3. menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno.

KETIGA : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT, mempunyai fungsi untuk:

1. Pengarah UPG melaksanakan fungsi pengarahannya kepada UPG untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel di Lingkungan KPU Kabupaten Ponorogo;
2. Ketua dan anggota UPG melaksanakan fungsi:
 - a. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal koordinasi pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Ponorogo;
 - b. penerimaan laporan gratifikasi, pemilihan kategori gratifikasi, melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan gratifikasi dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke UPG KPU RI dan KPK;
 - c. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - d. menyampaikan laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Ponorogo;
 - e. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Ponorogo
Pada tanggal : 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

MUNAJAT

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KPU KABUPATEN PONOROGO
SEKRETARIS,



ZAINAL ARIFIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 29 /HK.03.1/3502/2021
TENTANG
UNIT PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

SUSUNAN UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Unit
1.	MUNAJAT	KETUA	PENGARAH
2.	M. ARWAN HAMIDI	ANGGOTA	PENGARAH
3.	R. GAGUK PRAYITNA	ANGGOTA	PENGARAH
4.	AHMAD FAUZI HUDA	ANGGOTA	PENGARAH
5.	ALI MAHFUDZ SY	ANGGOTA	PENGARAH
6.	ZAINAL ARIFIN	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
7.	MARNO	KASUBBAG/KOORDINATOR	KETUA
8.	SUTRISNO	KASUBBAG/KOORDINATOR	ANGGOTA
9.	ANDINA ENDARTIKA SARI	KASUBBAG/KOORDINATOR	ANGGOTA
10.	LITA ASMARANTI	Staf Subbag	ANGGOTA
11.	SINGGIH CAHYONO	Staf Subbag	ANGGOTA
12.	MUHAMMAD HAIDAR ALI	Staf Subbag	ANGGOTA
13.	ISNA IDA MATUT THO'AH	Staf Subbag	ANGGOTA

Ditetapkan : di Ponorogo
Pada tanggal : 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

MUNAJAT

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KPU KABUPATEN PONOROGO
SEKRETARIS,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 29 /HK.03.1/3502/2021
TENTANG
UNIT PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

SUSUNAN UNIT PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Unit
1.	MUNAJAT	KETUA	PENGARAH
2.	M. ARWAN HAMIDI	ANGGOTA	PENGARAH
3.	R. GAGUK PRAYITNA	ANGGOTA	PENGARAH
4.	AHMAD FAUZI HUDA	ANGGOTA	PENGARAH
5.	ALI MAHFUDZ SY	ANGGOTA	PENGARAH
6.	ZAINAL ARIFIN	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
7.	MARNO	KASUBBAG/KOORDINATOR	KETUA
8.	SUTRISNO	KASUBBAG/KOORDINATOR	ANGGOTA
9.	ANDINA ENDARTIKA SARI	KASUBBAG/KOORDINATOR	ANGGOTA
10.	LITA ASMARANTI	Staf Subbag	ANGGOTA
11.	SINGGIH CAHYONO	Staf Subbag	ANGGOTA
12.	MUHAMMAD HAIDAR ALI	Staf Subbag	ANGGOTA
13.	ISNA IDA MATUT THO'AH	Staf Subbag	ANGGOTA

Ditetapkan : di Ponorogo
Pada tanggal : 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

MUNAJAT

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KPU KABUPATEN PONOROGO

SEKRETARIS,



ZAINAL ARIFIN